

10/404

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	107/404
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-013/J.A/3/1979.

TENTANG
SUSUNAN DAN PERSONALIA ORGANISASI PENATARAN
TINGKAT INSTANSI PUSAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- b MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presi - den R.I. No. 10 Tahun 1978 tentang penataran pe- gawai Republik Indonesia mengenai hasil-hasil Si- dang Umum MPR RI tahun 1978 perlu segera menetap- kan susunan dan personalia organisasi penataran tingkat Instansi Pusat (Kejaksaan Agung) ;
 - b. Bahwa karenanya perlu diadakan peninjauan kempa- li mengenai susunan dan personalia Team Penjabar P4 Kejaksaan Agung sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-084/ J.A/8/1978 tanggal 2 Agustus 1978 ;
 - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan ten- tang penetapan mengenai susunan dan personalia - organisasi penataran tingkat Instansi Pusat (Ke- jaksaan Agung).
- MENINGAT :
- 1. Instruksi Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1978 ;
 - 2. Keputusan Pembina Penataran Tingkat Nasional No. 19/BIN/1978 tentang Penataran Tingkat Instansi Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota- Madya dan Tingkat Kecamatan ;
 - 3. Keputusan Ketua Penyelenggara Penataran Tingkat Nasional No. 17/PEN/1979 tentang Petunjuk Penye- lenggaraan penataran tingkat Instansi Pusat, - Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota Madya - dan Tingkat Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA :
- Mencabut kembali Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-084/J.A/8/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang "TEAM PENJABAR P.4 KEJAKSAAN AGUNG".

K E D U A

- K E D U A : 1. Membentuk Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat (Kejaksaan Agung) dengan susunan dan personalia organisasi sebagai tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini ;
2. Menugaskan kepada Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Penyelenggara untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penataran ini ;
3. Segala biaya yang timbul karena keputusan ini di bebaskan kepada dinas dengan sehemat-hematnya.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, - dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan - sebagaimana mestinya.-

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 6 Maret 1979.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

5/3/79
-

ALI SAID, SH

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Karo/Inspektur/Kadit/
Kapuslitbang/Kapusdiklat/
Koordinator Staf Ahli/
Seskejag ;
3. Para Kajati seluruh
Indonesia ;
4. A r s i p.-
=====

Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : KEP-013/J.A/3/1979.

Tanggal : 6 Maret 1979.

No.	Nama Pejabat	Kedudukan dalam Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat	Keterangan
1.	ALI SAID, SH Jaksa Agung R.I.	Pembina	
2.	ISMAIL RAHARDJO, SH Nindya Pati Adhyaksa, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Pembina Harian	
3.	MARJONO, SH Madya Pati Adhyaksa, Kepala Biro Kepegawaian.	Ketua Penyelenggara	Merangkap bidang Pelaksanaan Harian.
4.	NONO SOENARJO, SH Muda Pati Adhyaksa, Sekretaris Kejaksaan Agung.	Wakil Ketua Penyelenggara	
5.	H. HARRIS, SH Madya Pati Adhyaksa, Koordinator Staf Ahli.	Ketua Team Penatar	
6.	M. SALIM, SH Madya Pati Adhyaksa, Kepala Biro Perencanaan.	Wakil Ketua Team Penataran.	
7.	T.A. RAHMAN, SH Madya Pati Adhyaksa, Kadit-III/Sosial-Budaya.	Ketua Bidang Evaluasi	
8.	KRISNA DAHLAN, SH Adi Wira Jaksa, Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian	Sekretaris	
9.	F.N. POLUAN Muda Wira Jaksa, Kasubag Tata Tertib, Bagian Keamanan Dalam	Wakil Sekretaris	
10.	Drs. LEEMAN OSAPUTRA Adi Wira Jaksa, Kepala Bagian Keuangan	Bendaharawan	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



ALI SAID, SH